

Pancasila Values in the Study of Corruption Cases in Indonesia

Jurnal Scientia Indonesia

2017, Vol. 3(1) 35-46

© The Author(s) 2017

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

Catleya Azka Aninda

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

catelyaaz@gmail.com

History of Manuscript

Submitted : November 21, 2016

Revised 1 : January 7, 2017

Revised 2 : March 28, 2017

Accepted : April 15, 2017

Online since : April 30, 2017

Abstract

Pancasila is the basis of the Indonesian state which is used as the guideline for the Indonesian state. Pancasila means five principles or five principles. The relationship between corruption and Pancasila is that corruption is behavior that violates Pancasila as the basis of the Indonesian state, therefore corruption must be subject to appropriate sanctions or punishments for using people's money arbitrarily (personal interests). Pancasila in Indonesia plays an important role in people's lives, starting from the rights and obligations regulated in Pancasila.

Keywords: Pancasila; Education; Corruption; Moral Character

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Prakteknya didalam semua sitem pemerintahan sangat riskan oleh korupsi. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, korupsi berarti buruk, rusak, suka memakai uang atau barang yang telah dipercayakan pada seseorang dan disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Sementara arti lain korupsi ini juga bisa diartikan kebusukan, keburukan dan kebejatan. Defini ini didukung oleh Acahm yang mengartikan bawa korupsi merupakan suatu tindakan yang melanggar norma masyarakat demi kepentingan diri nya sendiri dan merugikann kepentingan umum.

Korupsi ini merupakan tindakan kejahatan atau kriminal yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh orang orang yang berpendidikan dan terpelajar. Pengertian korupsi ini sangat luas pada masyarakat. Korupsi merupakan salah satu penyimpangan sosial, b udaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan yang telah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Sebetulnya pengertian korupsi ini sangat bervariasi namun secara umum pengertian korupsi itu berkaitan dengan *perbuatan yang sangat merugikan orang lain demi kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu*.

Intinya, korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan pemilik kepadanya hanya untuk kepentingannya sendiri. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Korupsi merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masih banyak orang yang sadar bahwa korupsi itu merupakan tindakan menyimpang. Oleh karena itu, semua orang harus dibekali dengan ilmu dan nilai-nilai yang baik agar terhindar dari tindakan menyimpang.

Benar nyatanya ketika orang menganggap bahwa korupsi terjadi karena pemahaman kita mengenai Pancasila masih kurang. Kebanyakan dari kita hanya mengetahui sila-sila dari Pancasila. Namun dalam memaknainya masih kurang sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di negeri ini.

Masalah korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela seperti pada kasus Gayus Tambunan, kebanyakan terjadi pada pejabat tinggi mulai DPD, DPR, Menteri dll. Padahal di Indonesia sudah terbentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang digunakan sebagai pedoman negara Indonesia. Pancasila artinya yaitu lima dasar atau lima asas. Hubungan korupsi dengan pancasila ini yaitu perilaku korupsi merupakan perilaku yang melanggar pancasila sebagai dasar negara Indonesia, oleh karena itu korupsi harus dikenakan sanksi atau hukuman yang setimpal karena telah memakai uang rakyat dengan seenaknya (kepentingan pribadi).

Pancasila di Indonesia sangatlah berperan penting didalam kehidupan masyarakat mulai dari hak dan kewajiban diatur dalam pancasila. Oleh karena itu pancasila adalah jalan tengah suatu hukum.

Pancasila bisa disebut sebagai sumber anti korupsi juga. Semua kejahatan berasal dari niatan dan kesempatan, oleh karena itu korupsi termasuk hal yang telah direncanakan oleh suatu oknum tertentu.

Kunci didalam terwujud Indonesia yang lebih maju berasal dari nilai-nilai dasar pancasila dan norma-norma agama serta undang undang yang telah ditetapkan. Dikatakan negara yang berhasil yaitu ketika suatu pelayan masyarakat seperti pemerintah tidak ada korupsi lagi. Korupsi ini merupakan tindak pidana yang harus segera dituntaskan. Jika dihubungkan dengan pancasila yaitu dengan pancasila sila ke-lima yang berisi Keadlian Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karena korupsi termasuk perbuatan yang merugikan masyarakat Indonesia dan terus menggerogoti kemiskinan masyarakat.

Di Indonesia ini korupsi termasuk hal yang dianggap biasa karena sangking banyaknya seseorang atau oknum yang korupsi terutama dibidang politik dan pemerintahan.

Namun jika dibandingkan dengan hukuman negara lain, indonesia merupakan salah satu hukuman yang cukup ringan karena di negara lain jika terjadi korupsi maka langsung dihukum mati. Sedangkan di Indonesia hanya dipenjara beberapa tahun yang terkadang pejabat dapat merasakan penjara sekelas dengan hotel. Mereka bisa keluar masuk penjara dengan cukup mudah aksesnya dan perbedaan level dengan penjara orang biasa.

Dan yang menyebabkan hukum-hukum di Indonesia lemah adalah orang orang yang tersangkut paut didalamnya. Hukum-hukum ini perlu kembali ditegakkan dengan adil dan secara merata. Maka dari itu, masyarakat perlu diadakan sosialisasi ulang tentang adanya pemahaman seperti itu. Dan didalam undang undang yaitu tindak pidana korupsi terdapat dalam UU NO. 31 TAHUN 1999 tentang pemberantasan korupsi : (Pasal 2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu koporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Karena dampak dari korupsi ini sangatlah besar dan menjadi problematika yang serius dan masyarakat tetap harus ikut bertanggung jawabbersemua dengan semua elemen akan hal itu. Sehingga menjadi tugas masyarakat yang harus memerangi korupsi dengan melakukan suatu perubahan kecil yang terus menerus dilakukan seperti orang tua yang mencontohkan perbuatan yang baik pada anaknya dikala memberi uang jajan.

Nilai-nilai pancasila ini menjadi jati diri bangsa Indonesia yang harus ditegakkan seperti harus menurunkan ego dan tunduk didalam godaan dunia yang dimasukkan dalam perangka besi.

B. Metode

Pendekatan yang dilakukan dalam judul penulisan paper ini adalah adalah dengan pendekatan kuantitatif karena akan mendekati tanggapan masyarakat melalu korupsi berdasarkan sumber yang kami dapatkan. Sumber

yang didapat yaitu dari data lapangan penelitian dan perpustakaan. Data lapangan dalam penulisan ini berupa hasil observasi studi kasus para sumber dari beberapa jurnal.

C. Hasil & Pembahasan

Di Indonesia kata Korupsi ini sudah menjadi permasalahan umum yang terjadi di pemerintahan. Kasus Korupsi sudah sangat sering muncul di media media iklan masyarakat .entah sampai kapan berita itu akan berhenti. Karena negara kita sudah tidak aman dengan dipenuhi nya tikus-tikus liar.Banyak yang sudah tertangkap dalam kasus korupsi ini namun masih banyak juga yang main tersembunyi dibelakang masyarakat dengan berhasil menipu masyarakat tersebut. Sila sila pancasila ini seharusnya dapat melawan adanya tindak korupsi di negara ini namun undang-undang mematahkan segalanya dengan hukuman penjara tersebut pemerintahan dilarang keras membunuh si pelaku korupsi, padahal untuk menimbulkan efek jera pada pelaku yang lain, diluar negeri masyarakat pelaku korupsi dihukum mati. Itu semua demi keamanan negara dan menjauhkan masyarakat dari dirugikannya oleh pelaku tersebut.

Korupsi ini merupakan masalah serius yang sedang dihadapi Indonesia yang seharusnya bisa terselesaikan dengan baik tanpa memakan banyak korban dan pelaku. Masyarakat harus selalu dibekali dengan materi cinta tanah air dan sifat ke pancacasilaan agar dapat sama-sama saling menjaga keutuhan NKRI ini. Didalam pancasila terdapat lima sila yang dijadikan panutan dasar hukum di Indonesia, seharusnya masyarakat sangat mudah mengimplementasikan perilaku seperti lima sila pancasila dalam kehidupan sehari-hari termasuk menjauhi tindakan kriminal korupsi seperti ini. Semua itu bisa dimulai dari diri sendiri dengan melakukan kebiasaan baik, tidak mencuri, membudayakan antri, saling membantu dalam urusan apapun dan lain lain.

Maka diharapkan seberat apapun masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia supaya selalu terus bersatu agar semua pelaku tindak kejahatan korupsi ini semakin sedikit dan berkurang.

Didalam suatu negara yang baik pasti terdapat masyarakat yang baik, yang memiliki jiwa patriotisme, yang selalu melakukan penegakkan hukum baik dari arah bawah ke atas atau pun kesamping, semua hal ini bisa dimulai dari sebuah keluarga yang baik.

Suatu keluarga yang baik akan selalu menegakkan kebaikan dengan cara orang tua mencitohkan hal hal baik pada anak, menerapkan kan kejujuran, aling membanti, kerjasama yang baik. Mentaati perintah orang tua dan selalu saling tolong menolong didalam masalah suatu keluarga tersebut. Kekurangan Indonesia ini yaitu masyaraktanya kurang pemahaman tentang anti korupsi dan penegakkan hukum-hukum lainnya. Masyarakat kurang pembinaan masalah pembelaan negara, mengenai sifat sifat lima sila pancasila.

Sehingga semua itu dapat terjadi dengan mudah di negeri kita ini, kasus korupsi merupakan makanan yang biasa disajikan di televisi masyarakat seperti sama hal nya kasus narkoba beserta bandarnya yang sudah meraja lela dikalangan masyarakat karena tergiur uang yang berlimpah hasil dari penjualan narkoba tersebut. Sama halnya dengan kasus tindak korupsi ini yang mana masyarakat yang melakukannya hanya mengikuti hawa nafsu dan tergiur oleh harta harta dunia padahal mereka kebanyakan orang-orang yang mampu dalam hal finansial mau pun materi lainnya. Nami=un karena hati mereka sudah dibukan atas kejahatan dan kesempatan yang ada maka terjadilah kasus korupsi yang meraja lela ini di Indonesia.

Parah nya kasus ini menyebabkan beberapa narasumber menyatakan bahwa korupsi merupakan penyakiy yang sudah universal, dan telah terjadi semejak adanya masyarakat (Azhar).

Dampak dari korupsi ini yang sudah sangat luas bagi bangasa dan negara meyebabkan masyarakat beranggapan bahwa masalah korupsi ini sudah dalam tahap masalah yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang ada di Indonesia. (Romli Atmasasmita).

Sehingga ada kepincangan atau penghentian didalam kasus korupsi baik ditinggal level terkecil sampai terbesar.

Kondisi ini yang sangata merasa dirugikan adalah rakyat karena seharusnya mereka bisa mendapatkan jaminan sesuai dengan konstitusi atau pajak yang dibayarkan setiap bulannya.

Jadi secara demikikian kesejahteraan masyarakat merupakan hak asasi bagi manusia yang sudah menjadi kodratnya manusia. Sudah selayaknya masyarakat berhak mendapatkan hak-hak tersebut mulai dari jaminan pendidikan, kesehatahan, infrastruktur dan lain-lain.

Oleh karena itu para koruptor ini harus segera diberantas dan di tuntaskan sampai tidak ada para koruptor-koruptor selanjutnya, tujuannya untuk pemeratakan hak asasi manusia pada masyarakat Indonesia sendiri yang dulunya banyak diambil para koruoptor tersebut.

Didalam Setiap suatu badan hukum akan dikatakan bertanggung jawab secara hukum apabila ada empat unsur yaitu:

1. Harta kekayaan terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang
3. Memiliki kepentingan tersendiri dalam masalah hukum
4. Organisasi kepengurusan bersifat teratur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Marak nya korupsi di partai politik juga menjadi penyebab yang sering terjadi dari sebagian kasus korupsi di Indonesia.

Maka didalam dibentuknya suatu partai politik harus memiliki syarat-syarat yang wajib dimiliki dan itu semua terdapat didalam Undang-Undang Dasar pasal 9 tahun 1999 yang isinya tentang mengatur ketentuan yang wajib dimiliki suatu partai politik, meliputi:

- a. Memegang teguh serta mengamalkan pancasila dan UUD 1945
- b. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Memelihara persatuan dan keutuhan negara
- d. Menyukseskan pembangunan sosial

e. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis yaitu jujur, adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara umum, bebas dan rahasia.

Korupsi ini merupakan contoh penyakit dari diri seseorang koruptor tersebut yang serakah. Semuanya tetap harus dibasmi sampai tuntas dan bersih. Hal-hal yang disembunyikan secara diam-diam oleh mereka akan terbuka satu persatu. Indonesia ini masih terus memunculkan berita korupsi di acara televisi. Praktik korupsi ini selalu dibiarkan, Indonesia terlalu lemah dan lengah, terlalu memberi kebebasan pada mereka dan kurangnya pengawasan dari pihak berwajib.

Padahal negara ini mengaku negara berketuhanan seperti yang disebut didalam pancasila nomor satu "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Seharusnya negara Indonesia ini sudah sangat berkembang dalam masalah pelayanan masyarakat dan publik yang baik. Dan seharusnya pemetaan serta pengawasan masalah pemerintah berada ditangan pemerintah namun pemerintah Indonesia sudah mulai lemah dan mulai tidak bersih sehingga menjadikan pemerintahan yang tidak sehat. Jika terus menerus dibiarkan Indonesia ini menjadi negara yang memang baik di mata negara lain namun sudah keropos didalamnya ,

Didalam korupsi banyak orang yang ikut serta membantu dalam melancarkan aksi tersebut seperti misal pejabat, beberapa perusahaan dibalik kedoknya. Para koruptor ini bahkan tidak merasa bersalah sedikitpun telah mengorbankan bangsanya sendiri demi kepentingan individu nya.

Hukuman para koruptor pun semakin rendah, dan bisa ditukar dengan uang. Seperti beberapa kasus yang lalu yang dipenjara ada beberapa tahanan yang mendapat kamar penjara secara istimewa yakni berisi kamar mandi pribadi, ruang kerja dan kamar yang di desain layaknya kamar pada umumnya.

Birokrasi dari bawah sampai atasmu harusnya lebih di beri pengawasan agar suatu partai politik bersih dari masalah korupsi. namun terkadang semuanya bisa tertutup rapi dialam suaru partai politik agar terjadi saling menguntungkan didalamnya.

Korupsi ini memang gak jauh dari suatu kekuasaan ataupun kesempatan yang ada dan memang terbukti bahwa disetiap suatu pemerintahan ada uang haram tersebut yang berjalan ke arah yang sesuai tujuannya.

Padahal mereka telah memanfaatkan sejumlah harta yang seharusnya berada di tangan masyarakat hanya demi kepentingan pribadinya. Apalagi koruptor tersebut adalah orang beragama, berarti dia sudah mengkhianati agamnya sendiri dan hati nurani nya sendiri demi hawa nafsu dan kesempatan yang ada. Maka seharusnya jangan mempermalukan diri sendiri dengan mengkotori perbuatan tersebut, karna sesungguhnya Koruptor Harus Dihukum Berat, Bukan Dihormati!

Hukumannya biasanya ringan, mereka bahkan tetap mendapat peran besar setelah keluar dari penjara tersebut. Seperti Nurdin Halid yang dipilih Aburizal Bakrie sebagai ketua munas Golkar, padahal dia sudah terkena kasus korupsi dengan hukuman dipenjara.

Indonesia ini dimata negara lain sudah parah dalam masalah kasus koruptor yang tiada hentinya. Entah itu kesalahan dari pemerintah ataupun individu tersebut.

Sebagai sebuah kejahatan yang dampaknya sangat luar biasa, dan dampak Korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat. maka Robert Klitgaard merinci beberapa hal akibat korupsi di antaranya :

- a) Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak.
- b) Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat.
- c) Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya.
- d) Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi.
- e) Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit.

-
- f) Dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat selebihnya.
 - g) Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi.
 - h) Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi.
 - i) Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan suap.

D. Kesimpulan

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Korupsi merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masih banyak orang yang sadar bahwa korupsi itu merupakan tindakan menyimpang. Oleh karena itu, semua orang harus dibekali dengan ilmu dan nilai-nilai yang baik agar terhindar dari tindakan menyimpang. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang digunakan sebagai pedoman negara Indonesia. Pancasila artinya yaitu lima dasar atau lima asas. Hubungan korupsi dengan pancasila ini yaitu perilaku korupsi merupakan perilaku yang melanggar pancasila sebagai dasar negara Indonesia, oleh karena itu korupsi harus dikenakan sanksi atau hukuman yang setimpal karena telah memakai uang rakyat dengan seenaknya (kepentingan pribadi). Pancasila di Indonesia sangatlah berperan penting didalam kehidupan masyarakat mulai dari hak dan kewajiban diatur dalam pancasila. Oleh karena itu pancasila adalah jalan tengah suatu hukum

E. Acknowledgments

None

F. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

G. Funding Information

None

H. References

- Ddick, Howard and Jeremy Mulholland. (2016). *The Politics of Corruption in Indonesia*. Georgetown University Press Vol 17.
- Dwiputrianti, Septiana. (2009). *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Ilmu Administrasi 6 (3).
- Hardjaloka, Loura. (2014). *Studi Penerapan E-Goverment Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik*. Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional 3 (3), 435-362.
- King, Dwight Y. (2000). *Corruption in Indonesia: A curable Cancer?*. Journal of International Affarairs Vol.53.
- Kuncoro, ari. (2006). *Corruption and Bussiness uncertainly in Indonesia*. ASEAN Economic Bulletin, 11-30.
- Kurniawan, Teguh. (2011). *Peranan Akuntabilitas Publik Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Pemerintahan*. Bisnis & Birokrasi Jurnal.
- Muhtar, Sutaryo, Sriyanto. (2018). *Corruption in Indonesian Local Government: Study on Triangle Fraud Theory*. International Journal of Bussines and Society Vol. 19 No. 2
- Narmoadmojo, Winarno. (2013). *Pancasila & UUD NRI 1945*. Ombak.
- Noerlina, LA Wulandhari, Sasmoko, dkk. (2016). *Corruption Cases Mapping Based on Indonesia's Corruption Perception Index*. Jurnal of Physics: Conference Series.
- Nugroho, Hibnu. (2013). *Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Dinamika Hukum 13 (3), 392-401.
- Pimpinan MPR. (2012). *Empat Pilar kehidupan Berbangsa dan bernegara*. Sekretariat Jendral MPR RI.

-
- Prabowo, Hendi Yogi. (2014). *To be corrupt or not to be corrupt : Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia*. Journal of Money Laundering Control 17 (3) 306-326.
- Putra, Nusa. (2017). Politik, Kekuasaan Dan Korupsi. Murai Kencana.
- Ridwan. (2014). *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum No. 67.
- Rini & L. Damiyati. (2017). *Analisi Hasil Audi Pemerintahan Dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Akutansi Dan Bisnis 4 (1), 73-90.
- Rochman, Meuthia Ganie, Rochman Achwan. (2016). *Corruption in Indonesia's Emerging Democracy*. Sage Journals.
- Sina, La. (2009) . *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta pengawasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal hukum pro Justitia 26 (1).
- Sulasmono, Bambang Suteng. (2010). *Dasar Negara Pancasila*.
- Supeno, Hadi (2015). Korupsi Di Daerah. Total Media.
- Syamsudin, Muhammad. (2009). Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum. Jurnal Fakultas Hukum UII 30 (64).
- Ubaedillah. (2016). Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Civic Education.
- Willy, D.S . Negara Hukum Dalam Keadaan Pengecualian.
- Znoj, Heinzpeter. (2017). *Deep Corruption in Indonesia: Discourses, practices, histories*. Corruption and the secret of law 53-74.